



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 217 TAHUN 1968.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITYA NASIONAL PERBAIKAN

TJANDI BOROBUDUR.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keadaan Tjandi Borobudur pada dewasa ini memerlukan perbaikan tehnik untuk mentjegah kerusakan jang lebih landjut ;
- b. bahwa Tjandi Borobudur sebagai monumen kebudajaan sangat penting artinja baik dipandang dari seni-budaja maupun pariwisata ;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITYA NASIONAL PERBAIKAN TJANDI BOROBUDUR.

Pasal 1.

Membentuk Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur dengan susunan Keanggotaan :

1. Ketua : Menteri Negara EKKUIN.
2. Wakil Ketua I : Menteri Luar Negeri atau Pedjabat jang ditundjknja.
3. Sekretaris me- : Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri rangkap anggota Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Bendahara : Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.
5. Anggota-2 : a. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik ;
b. Pedjabat jang ditundjuk oleh Gubernur B.N.I.;

c. Pedjabat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri ;
- d. Pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Lembaga Pariwisata Nasional ;
- e. Pedjabat jang ditundjuk oleh Gubernur/ Kepala Daerah Djawa Tengah ;
- f. Pedjabat jang ditundjuk oleh Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro.

Ketua Panitia dapat menambah djumlah anggota, apabila dianggap perlu.

Pasal 2.

Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur bertugas :

- a. Mengusahakan, menjalurkan dan menggunakan dana-dana ataupun bantuan-bantuan dari Dalam dan Luar Negeri (Badan-badan internasional, Pemerintah maupun Swasta) untuk perbaikan Tjandi Borobudur, sepanjang tidak bertentangan dengan kebidjaksanaan umum dari Pemerintah.
- b. Mengadakan usaha-usaha preventif terhadap Tjandi Borobudur agar djangan bertambah rusak.
- c. Mengusahakan agar supaya perbaikan Tjandi Borobudur dapat mengembangkan ke-pariwisataan di Djawa Tengah khususnja, Indonesia umumnya.

Pasal 3.

Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur mempunjai wewenang untuk mengadakan hubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah maupun Swasta, didalam maupun diluar negeri guna kelantjaran tugas-tugasnja.

Pasal 4.

- (1) Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur dalam melaksanakan tugasnja sehari-hari, dibantu oleh sebuah Panitia Eksekutif jang bersifat tehnis jang Ketua dan Wakil Ketuanja, masing-masing adalah Gubernur/KDH Djawa Tengah dan Kepala Direktorat

Purbakala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Purbakala dan Sedjarah, Departemen Pendidikan dan Pengadjaran.

- (2) Susunan keanggotaan Panitia Eksekutif tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Nasional.

Pasal 5.

Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur segera menjampaiakan rentjana kerdja dan setjara periodik memberikan laporan serta pertanggungangan djawabnja kepada Pemerintah mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 6.

- (1) Dengan terbentuknja Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur ini maka segala usaha fund-raising untuk Tjandi Borobudur hanja dilakukan oleh atau atas usaha Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur.
- (2) Semua dana dan bahan2 lain jang pada saat ini telah terkumpul pada sesuatu instansi/perorangan dalam rangka perbaikan Tjandi Borobudur supaja diserahkan kepada Panitia Nasional Perbaikan Tjandi Borobudur.

Pasal 7.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 4 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI